

KRITIK HERMENEUTIKA *MAQĀŠID* SISTEMIK TERHADAP PRAKTIK *MURABAHAH BIL WAKALAH* DAN PELANGGARAN PRINSIP '*ADAM AL-IHTIYĀL* DALAM HADIS EKONOMI

Nur Iman Hakim Al Faqih
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen
hakimalfaqih02@gmail.com

ABSTRACT

This study critically examines the dominant practice of Murābahah bil-Wakālah in contemporary Islamic banking through the perspective of Jasser Auda's Systemic Maqāšid Hermeneutics. It aims to evaluate the extent to which the formal validity of the contract aligns with the substantive objectives of Sharī'ah, particularly in relation to justice (al-'adl), wealth protection (ḥifẓ al-māl), and the prohibition of legal stratagems ('adam al-iḥtiyāl). This study employs a qualitative library research approach. The data were collected from classical and contemporary literature on murābahah, wakālah, maqāšid al-sharī'ah, and Islamic financial practices, and were analyzed using Auda's Systemic Maqāšid Hermeneutics framework through the dimensions of purposefulness, interrelatedness, multidimensionality, openness, hierarchy, and universality. The findings indicate that although Murābahah bil-Wakālah fulfills the formal legal requirements of Islamic jurisprudence, its implementation in contemporary Islamic banking often demonstrates tensions with the substantive objectives of Sharī'ah. The practice tends to preserve risk asymmetry, shift the orientation of financing from trade-based transactions toward liquidity provision, and limit the creation of real economic value. Furthermore, the discrepancy between contractual form and economic substance suggests a tendency toward legal stratagems that may obscure the fundamental objectives of Sharī'ah. Therefore, this study highlights the importance of integrating Systemic Maqāšid criteria into Islamic banking governance and regulatory frameworks to ensure that formal legal compliance remains aligned with the ethical and socio-economic objectives of Sharī'ah.

Keywords: *Murābahah bil-Wakālah*, Systemic Maqāšid, Jasser Auda, Islamic Banking, Legal Stratagem (*Hilāh*), Islamic Economic Justice.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara kritis praktik dominan *Murābahah bil-Wakālah* dalam industri perbankan syariah kontemporer melalui perspektif Hermeneutika *Maqāšid* Sistemik Jasser Auda. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian antara validitas formal akad dan pencapaian tujuan *substantif* syariah, khususnya terkait keadilan (*al-'adl*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan prinsip larangan rekayasa hukum ('*adam al-iḥtiyāl*). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer mengenai *murābahah*, *wakālah*, *maqāšid al-syarī'ah*, serta praktik keuangan syariah, yang kemudian dianalisis menggunakan kerangka Hermeneutika *Maqāšid* Sistemik Jasser Auda melalui dimensi

keterarahan (*purposefulness*), keterhubungan (*interrelatedness*), multidimensionalitas (*multidimensionality*), keterbukaan (*openness*), hierarki (*hierarchy*), dan universalitas (*universality*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *Murābahah bil-Wakālah* dapat memenuhi persyaratan formal akad dalam fiqh, implementasinya dalam praktik perbankan syariah sering kali menunjukkan ketegangan dengan tujuan substantif syariah. Praktik ini cenderung mempertahankan asimetri risiko, menggeser orientasi pembiayaan dari aktivitas perdagangan menuju penyediaan likuiditas, serta membatasi penciptaan nilai ekonomi riil. Selain itu, ketidaksesuaian antara bentuk akad dan substansi ekonomi mengindikasikan adanya kecenderungan rekayasa hukum yang berpotensi mengaburkan tujuan utama syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kriteria *Maqāṣid* Sistemik dalam pengembangan regulasi dan tata kelola perbankan syariah agar kesesuaian formal akad berjalan seiring dengan pencapaian tujuan etis dan sosial ekonomi syariah.

Kata Kunci: *Hermeneutika Sistemik Jasser Auda, Maqāṣid Sharī'ah, Murābahah bil-Wakālah, Hīlah Shar'īyyah, 'Adam al-Ihtiyāl*

PENDAHULUAN

Kegagalan etika dan substansi praktik pembiayaan syariah kontemporer merupakan persoalan sentral yang menuntut pembacaan ulang metodologis terhadap hubungan antara bentuk hukum (*ṣūrah*) dan tujuan syariah (*maqṣad*). Di tengah ekspansi pesat industri perbankan syariah, akad *murābahah bil-wakālah* muncul sebagai produk dominan yang menempati porsi besar portofolio pembiayaan; pada praktiknya akad ini sering dipilih karena kemudahan administrasi, kepastian margin, dan preferensi manajerial terhadap arus kas yang dapat diprediksi. Namun dominasi tersebut menyisakan problem substantif: banyak penelitian empiris menunjukkan bahwa realisasi transaksi *murābahah bil-wakālah* tidak selalu mencerminkan jual-beli riil, bank kerap tidak mengambil alih kepemilikan barang secara nyata, *wakālah* digunakan untuk memindahkan kewajiban pembelian ke nasabah, dan barang berfungsi lebih sebagai dokumen administratif ketimbang objek ekonomi yang memicu aktivitas produksi atau distribusi riil. Fenomena ini mengindikasikan pergeseran dari *trade-based financing* ke *funding-based financing*, sehingga substansi ekonomi transaksi mirip dengan penyaluran dana berimbang margin tetap, bukan pertukaran komoditas yang menciptakan nilai tambah produktif. Studi kuantitatif dan kualitatif di Indonesia memperlihatkan kenaikan kuat dalam porsi *murābahah* pasca kebijakan fiskal

tertentu, sekaligus mencatat lemahnya bukti perpindahan kepemilikan barang dan kurangnya keterkaitan dengan sektor riil, temuan yang menantang klaim bahwa produk tersebut menjaga atau menumbuhkan harta secara produktif (*hifz al-māl*).¹

Kekhawatiran etik ini menjadi lebih tajam ketika dilihat melalui lensa Hermeneutika *Maqāṣid* Sistemik yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Pendekatan Auda menuntut agar penilaian fiqh-muamalat tidak hanya terfokus pada pemenuhan rukun dan syarat formal, melainkan juga pada konsekuensi sistemik, koherensi tujuan, dan kontribusi terhadap kesejahteraan umum. Dari perspektif tersebut, *murābahah bil-wakālah* yang kehilangan substansi jual-beli dan hanya mereproduksi sirkulasi uang tanpa adanya *value-creation* nyata jelas mengalami *displacement of objectives*: tujuan syariah untuk mendorong ekonomi riil dan melindungi harta digeser oleh logika efisiensi finansial dan manajerial. Auda menegaskan bahwa praktik hukum yang formalistik tetapi gagal mencapai maqāṣid pada tingkat sistemik harus dikritik dan direkonstruksi, karena keberlanjutan model ekonomi yang semata-mata mengandalkan produk ‘*debt-like*’ akan mengakibatkan *financialization* dan melemahkan peran lembaga keuangan syariah sebagai motor pembangunan riil.²

Dari sisi keadilan (*al-‘adl*), implikasi *murābahah bil-wakālah* juga problematik. Prinsip keadilan ekonomi dalam tradisi Islam menuntut distribusi risiko dan manfaat yang seimbang; hadis-hadis yang mendorong *profit-loss sharing* menempatkan partisipasi risiko sebagai unsur moral utama transaksi. Praktik *murābahah bil-wakālah* yang memindahkan hampir seluruh risiko komoditas pada nasabah, sementara bank menikmati margin tetap tanpa eksposur pasar yang setara, mengabadikan asimetri risiko yang sistemik. Kondisi ini bukan hanya menyimpang dari semangat bagi-hasil, tetapi juga dapat memperparah ketimpangan ekonomi karena lembaga keuangan memperoleh arus pendapatan stabil tanpa kontribusi

¹ I. Setiawan, A. Mudzakir, A. Nurhaeti, et al., “Implementation of Murabahah Financing Transactions at Islamic Commercial Banks after the Abolition of Value-Added Tax,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 2 (2022): 297–311.

² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 26–33.

produktif yang proporsional, sedangkan pelaku usaha menanggung beban risiko bisnis dan likuiditas. Penelitian lapangan dan analisis yuridis di beberapa lembaga keuangan syariah Indonesia menemukan indikasi bahwa sejumlah transaksi *murābahah bil-wakālah* bahkan tidak memenuhi rukun *murābahah* menurut fatwa otoritas lokal, sehingga keraguan legitimasi syariahnya berakar pada aspek substansial, bukan semata bentuk.³

Ketegangan antara legal-formalitas dan koherensi tekstual juga penting untuk disorot. Koherensi (*nazm*) al-Qur’ān dan konsistensi *maqāṣid* menuntut larangan eksploitasi dan dorongan pada perdagangan riil yang produktif; oleh karenanya, praktik yang memungkinkan “uang melahirkan uang” dalam bentuk yang secara substansi mirip riba akan menimbulkan pertentangan etis meskipun secara teknis memenuhi rukun kontrak. Kritik hermeneutik menggarisbawahi bahwa hadis-hadis yang melarang *ihdiyāl* (rekayasa) dan menegaskan prinsip *al-kharāj bi al-ghurm* (keuntungan harus disertai risiko) memberikan landasan normatif untuk menilai ulang praktik akuntansi dan operasional bank syariah yang cenderung menormalisasi *murābahah* sebagai substitusi kredit konvensional. Lebih jauh, beberapa kajian yuridis empiris menemukan bahwa implementasi *murābahah bil-wakālah* di lapangan sering kali gagal memenuhi unsur-unsur transaksi jual-beli yang menuntut kepastian objek, perpindahan kepemilikan, dan bukti penguasaan, yaitu keadaan yang memperbesar indikasi pelanggaran terhadap semangat hadis-hadis ekonomi terkait larangan *ihdiyāl*.

Kegagalan praktik *murābahah bil-wakālah* dalam mempertahankan substansi ekonomi dan etika menunjukkan kebutuhan mendesak untuk rekonstruksi regulatif dan praktis: penguatan verifikasi kepemilikan barang, pembatasan penggunaan *wakālah* sedemikian rupa agar tidak menjadi celah *hiyal*, pengembangan alternatif pembiayaan berbasis risiko-sharing, serta penerapan kriteria *maqāṣidiyah* dalam penilaian produk oleh otoritas pengawas dan dewan syariah. Tanpa reformasi tersebut, perbankan syariah menghadapi risiko kehilangan

³ Al Waris, M. W., dan N. K. Sari, “The Analysis of Murabahah bil-Wakalah Agreements: Implementation Consistency toward Sharia Financial Institutions in Indonesia,” *Rechtenstudent Journal* 4, no. 3 (2023): 202–213.

legitimasi moralnya bukan karena ketidakmampuan memenuhi rukun hukum, tetapi karena kegagalannya menjaga *maqāṣid al-sharī'ah* yang lebih tinggi, khususnya perlindungan dan pengembangan harta serta penjaminan keadilan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keabsahan formal suatu akad dalam fiqh tidak selalu sejalan dengan pencapaian tujuan substantif syariah. Dominasi praktik *Murābahah bil-Wakālah* dalam industri perbankan syariah kontemporer memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, distribusi risiko, keterhubungan dengan sektor riil, serta perlindungan harta sebagai salah satu tujuan utama syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *Murābahah bil-Wakālah* melalui perspektif Hermeneutika *Maqāṣid* Sistemik Jasser Auda dengan menempatkan hubungan antara bentuk hukum (*ṣūrah*) dan tujuan syariah (*maqṣad*) sebagai fokus utama kajian. Analisis dilakukan dengan menggunakan karakteristik sistemik *maqāṣid* yang dikembangkan Auda untuk menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, koherensi sistem hukum Islam, serta prinsip *'Adam al-Iḥtiyāl* dalam menghindari rekayasa hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan pendekatan *maqāṣid* dalam evaluasi dan pengembangan produk keuangan syariah kontemporer.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Dasar dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang dibangun atas prinsip-prinsip syariah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan (*falāḥ*), keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Ia tidak hanya mempelajari bagaimana sumber daya dialokasikan, tetapi juga memberikan dimensi moral, spiritual, dan sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Dalam definisi yang banyak diadopsi para ekonom Muslim, ekonomi Islam dipahami sebagai ilmu yang “mempelajari perilaku manusia dalam usaha mencapai kesejahteraan melalui alokasi dan

distribusi sumber daya berdasarkan nilai dan prinsip syariah.”⁴ Berbeda dari ekonomi konvensional yang bersifat sekuler dan memisahkan etika dari mekanisme pasar, ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan amanah, sehingga seluruh transaksi harus selaras dengan tuntunan normatif al-Qur’an dan Sunnah.

Dalam kerangka inilah pelarangan riba dan gharar dalam fiqh klasik menjadi pilar mendasar bagi sistem ekonomi Islam. *Riba*, secara bahasa berarti “tambahan” atau “bertambah,” sedangkan secara istilah didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau pertukaran barang ribawi yang tidak memiliki dasar kompensasi yang sah menurut syariah. Para fuqaha klasik, seperti Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad, memahami riba sebagai bentuk ketidakadilan karena memungkinkan pihak kreditur memperoleh keuntungan pasti tanpa berbagi risiko dengan pihak peminjam. Riba dinilai menimbulkan eksploitasi, memperlebar kesenjangan sosial, serta memutus hubungan antara keuntungan dengan aktivitas ekonomi riil, yaitu sebuah praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi Islam.⁵

Sementara itu, *gharar* secara bahasa merujuk pada “ketidakjelasan, risiko, atau bahaya,” dan secara istilah didefinisikan sebagai ketidakpastian yang signifikan terkait objek, harga, kualitas, atau kemampuan penyerahan dalam suatu akad.⁵ Fiqh klasik melihat gharar sebagai faktor yang merusak keadilan transaksi karena berpotensi menimbulkan penipuan (*tadlīs*), manipulasi, dan sengketa. Oleh sebab itu, gharar berat dilarang agar setiap transaksi didasarkan pada transparansi, kepastian, dan kerelaan kedua belah pihak. Pendekatan ini mencerminkan upaya fiqh untuk menjaga stabilitas pasar dan mencegah spekulasi berlebihan yang dapat merugikan masyarakat.

Dengan demikian, konsep ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari pelarangan riba dan gharar, karena keduanya merupakan perangkat normatif yang

⁴ M. Fahim Khan, “Islamic Economics: Nature, Challenges, and Prospects,” *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 19, no. 2 (2006).

⁵ M. Fahim Khan, “The Prohibition of Riba and Its Economic Rationale,” *Review of Islamic Economics* 13, no. 1 (2009): 30–33.

menjaga agar kegiatan ekonomi berjalan secara adil, jelas, dan bebas dari eksploitasi. Riba dan gharar dilarang bukan hanya karena bentuk hukumnya, tetapi karena dampak substantifnya yang merusak keadilan, distribusi kekayaan, serta harmoni social, yaitu nilai-nilai inti yang menjadi fondasi ekonomi Islam.⁶ Pelarangan kedua unsur ini menggambarkan bahwa ekonomi Islam menempatkan etika sebagai pengendali mekanisme ekonomi, sehingga setiap aktivitas ekonomi diarahkan pada tercapainya *falāḥ* (kesejahteraan holistik) dan tujuan-tujuan luhur syariah (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Dalam perkembangan keuangan syariah kontemporer, pembahasan mengenai riba dan gharar tidak lagi terbatas pada unsur tambahan dalam utang atau ketidakjelasan objek akad, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap struktur transaksi dan dampak ekonomi yang dihasilkannya.⁷ Sejumlah kajian mutakhir menunjukkan bahwa penilaian kepatuhan syariah tidak cukup didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat akad, melainkan juga harus mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan akad, mekanisme operasional, dan outcome ekonomi yang ditimbulkannya.⁸ Dalam konteks ini, berbagai produk pembiayaan berbasis murābahah yang dikombinasikan dengan wakālah menjadi perhatian para sarjana karena berpotensi mengalami pergeseran dari transaksi berbasis aset menuju mekanisme pembiayaan yang lebih berorientasi pada transfer likuiditas. Ketika perpindahan kepemilikan barang hanya berfungsi sebagai formalitas administratif dan tidak disertai keterlibatan risiko yang nyata, maka muncul perdebatan mengenai sejauh mana praktik tersebut masih mencerminkan substansi larangan riba dan

⁶ Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law," *International Journal of Islamic Thought* 3, no. 1 (2013): 15–17.

⁷ M. Faizal Akbar, "The Dynamics of Murabahah Commodity Financing Law in Islamic Banking," *J-HES* 9, no. 1 (2025): 108–110.

⁸ Samsul, Syarifuddin, dan Ismail Suardi Wekke, "Conceptual Distortion of Murabahah bil Wakalah and Its Implementation in Islamic Banking in Indonesia," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 136–138.

gharar yang bertujuan menjaga keadilan, transparansi, serta keterhubungan antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi riil.⁹

Konsep *Ḥīlah Shar‘iyyah* (Dalih Hukum) dan Prinsip ‘*Adam al-Ihtiyāl* (Anti-Tipuan Hukum) dalam Hadis dan ushul fiqh.

Dalam tradisi hukum Islam, *ḥīlah shar‘iyyah* merujuk pada upaya melakukan suatu tindakan hukum melalui struktur akad atau mekanisme tertentu untuk mencapai hasil yang dikehendaki tanpa melanggar ketentuan hukum secara eksplisit.¹⁰ Secara bahasa, *ḥīlah* berarti “rekayasa,” “cara,” atau “strategi,” sementara secara istilah ia berkaitan dengan penggunaan bentuk-bentuk akad yang tampak sah tetapi bertujuan menghindari larangan syariah. Para ulama klasik membedakan antara *ḥīlah yang dibolehkan*, yakni rekayasa hukum yang mendatangkan kemudahan dan tidak merusak tujuan syariah, dan *ḥīlah yang tercela*, yaitu rekayasa yang digunakan untuk menghalalkan praktik yang pada substansinya dilarang.

Dalam kajian hadis, konsep *ḥīlah* mendapatkan perhatian karena adanya larangan Rosululloh SAW terhadap segala bentuk rekayasa yang secara substantif memuat unsur riba, gharar, ataupun penipuan. Salah satu prinsip penting yang lahir dari hadis adalah “*lā taḥtālū ‘alā mā ḥarramallāh*” (jangan melakukan rekayasa untuk menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan).¹¹ Hadis-hadis mengenai larangan riba al-‘īnah, yaitu di mana seseorang menjual barang secara tangguh lalu membelinya kembali dengan harga lebih rendah secara tunai, menjadi contoh klasik rekayasa kontrak yang dilarang karena substansinya sama dengan pinjaman berbunga. Dengan demikian, Sunnah memberikan landasan normatif bahwa bentuk akad yang

⁹ Trisno Wardy Putra, Rahman Ambo Masse, dan Nasrullah bin Sapa, “Solusi Akad Murabahah bil Wakalah pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2024): 160–163.

¹⁰ Muhammad Khalid Masud, “Legal Tricks (Ḥiyal) and the Construction of Normativity in Islamic Jurisprudence,” *Islamic Law and Society* 3, no. 2 (1996): 132–135.

¹¹ M. M. al-Azami, “Prophetic Traditions on Prohibition of Legal Stratagems,” *Journal of Islamic Studies* 12, no. 3 (2001): 310.

sah secara formal tidak otomatis sah secara substantif jika bertentangan dengan nilai keadilan yang hendak dijaga syariah.

Dalam *ushul fiqh*, muncul prinsip '*adam al-ihtiyāl*' yaitu larangan melakukan rekayasa hukum yang menyalahi *maqāṣid al-sharī'ah*. Para ulama ushūli seperti *al-Shāṭibī* menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya menilai bentuk lahiriah akad, tetapi juga tujuannya. Jika suatu transaksi secara formal valid tetapi secara substansi bertujuan meniadakan larangan syariah, maka transaksi tersebut dianggap batal secara moral dan hukum.¹² Pendekatan ini selaras dengan teori *maqāṣid*, di mana syariah diturunkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebuah rekayasa hukum yang secara lahiriah halal tetapi pada hakikatnya melegitimasi riba atau penipuan (misalnya jual beli yang manipulative) dipandang bertentangan dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan distributif.

Dengan demikian, konsep *ḥilāh* dan prinsip '*adam al-ihtiyāl*' merupakan perangkat penting dalam menilai struktur akad modern, terutama dalam keuangan Islam. Keduanya berfungsi sebagai filter etis untuk memastikan bahwa praktik muamalah tidak hanya mengikuti prosedur fiqh teknis tetapi juga selaras dengan tujuan etis syariah. Oleh sebab itu, dalam evaluasi terhadap produk keuangan kontemporer, isu *ḥilāh* sering kali muncul sebagai kritik bahwa meskipun secara bentuk terpenuhi syarat-syarat akad, substansi transaksi berpotensi mendekati struktur pinjaman berbunga yang hendak dihindari.¹³ Dengan landasan ini, prinsip '*adam al-ihtiyāl*' menjadi rujukan normatif untuk menjaga integritas syariah dalam praktik muamalah modern.

Hermeneutika *Maqāṣid* Sistemik Jasser Auda

Menurut Auda, pemahaman tradisional terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*, yang umumnya berpusat pada konsep perlindungan lima atau enam kebutuhan dasar (*ḥifẓ*

¹² Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah as a New Approach to Legal Reasoning," *Journal of Islamic Law and Culture* 9, no. 2 (2007): 35–37.

¹³ Muhammad Ayub, "Tawarruq and Its Implications in Islamic Finance," *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 6, no. 3 (2010): 18–20.

al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-māl) perlu direvitalisasi agar lebih relevan terhadap kompleksitas dunia kontemporer. Ia mengusulkan pendekatan sistemik dalam hukum Islam yang memperluas dan memperdalam struktur *maqāsid* dengan enam fitur sistem: sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, saling keterkaitan hierarkis, multidimensionalitas, dan kebermaknaan (*purposefulness*).¹⁴

Dalam kerangka ini, syariah pertama-tama dipahami sebagai proses kognitif, karena seluruh interpretasi hukum merupakan hasil konstruksi akal manusia yang tidak terpisahkan dari konteks sosial dan budaya. Pendekatan kognitif mendorong agar hukum Islam tidak dibatasi oleh literalitas teks, melainkan disertai kemampuan penalaran, refleksi, dan analisis terhadap realitas. Selanjutnya, sifat holistik dari sistem syariah menegaskan bahwa suatu ketentuan hukum tidak boleh dinilai secara parsial; setiap regulasi harus dipahami dalam kaitannya dengan struktur hukum Islam yang lebih luas. Karena itu, sebuah akad atau fatwa tidak cukup hanya dianalisis dari aspek keabsahan formal, melainkan juga dari dampaknya bagi keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan manusia.

Di sisi lain, sistem syariah menurut Auda harus bersifat terbuka. Hukum Islam harus mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan baru masyarakat. Sifat keterbukaan ini menjadikan syariah tidak statis, tetapi adaptif, sehingga relevan menghadapi tantangan kontemporer, termasuk problem ekonomi modern seperti transaksi keuangan digital atau instrumen likuiditas perbankan syariah. Di samping itu, struktur *maqāsid* juga dibangun atas kesadaran bahwa berbagai nilai dalam syariah memiliki hubungan hierarkis yang saling memperkuat. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariah yang lebih tinggi; setiap keputusan harus menjaga konsistensi antara tujuan mikro dan tujuan makro dalam kerangka moral Islam.

Lebih jauh, pendekatan sistemik menempatkan *maqāsid* dalam perspektif multidimensional, yakni sebagai nilai yang mencakup aspek moral, ekonomi, sosial, politik, spiritual, dan budaya secara bersamaan. Dengan demikian, penilaian

¹⁴ Ari Marfiyanto, "Maqasid Syariah dan Pendekatan Teori Sistem dalam Hukum Islam Menurut Jasser Auda," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2019): 41-52

hukum tidak dapat hanya mempertimbangkan legalitas formal, tetapi harus melihat dampak menyeluruh terhadap manusia dan masyarakat. Terakhir, seluruh sistem maqāsid yang ditawarkan Auda berorientasi pada tujuan (*purposefulness*), yaitu mewujudkan kemaslahatan, menolak kerusakan, serta membangun kehidupan yang adil dan bermartabat. Prinsip orientasi tujuan ini menjadi fondasi untuk menolak berbagai praktik hukum yang meskipun sesuai prosedur teknis, namun bertentangan dengan nilai moral syariah, seperti rekayasa hukum (*hīlah*) yang menghalalkan eksploitasi atau praktik ekonomi yang merusak tatanan sosial. Dengan seluruh karakter tersebut, struktur sistemik maqāsid Auda menawarkan suatu paradigma hukum Islam yang komprehensif, inklusif, dan responsif terhadap problem zaman tanpa meninggalkan nilai transendental syariah.¹⁵

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian ini merupakan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisis praktik *Murābahah bil-Wakālah* melalui perspektif Hermeneutika *Maqāsid* Sistemik Jasser Auda. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan primer meliputi karya-karya Jasser Auda tentang *maqāsid al-syarī'ah*, literatur fikih muamalah klasik yang membahas riba, gharar, dan *hīlah*, serta fatwa dan regulasi yang berkaitan dengan akad *murābahah* dan *wakālah*. Adapun bahan sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas implementasi *Murābahah bil-Wakālah* dalam industri perbankan syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan isu maqāsid, keadilan distribusi risiko, keterhubungan dengan sektor riil, serta kritik terhadap rekayasa hukum dalam produk keuangan syariah kontemporer.¹⁶

¹⁵ Retna Gumanti, "Maqāsid al-Sharī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 1–25; Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid al-Shariah Made Simple," *Islam and Civilisational Renewal* 1, no. 2 (2010): 193–209.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan tahapan hermeneutika *maqāṣid* sistemik. Tahap pertama adalah identifikasi struktur normatif akad *Murābahah bil-Wakālah* sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih, fatwa, dan praktik perbankan syariah. Tahap kedua adalah interpretasi tujuan-tujuan syariah (*maqāṣid*) yang mendasari akad tersebut, khususnya perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), keadilan (*al-‘adl*), dan larangan rekayasa hukum (*‘adam al-iḥtiyāl*). Tahap ketiga adalah evaluasi kritis terhadap praktik *Murābahah bil-Wakālah* dengan menggunakan karakteristik sistemik yang dikembangkan Jasser Auda, yaitu *purposefulness*, *interrelatedness*, *multidimensionality*, *openness*, *hierarchy*, dan *universality*. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini menilai kesesuaian antara bentuk hukum akad dan tujuan substantif syariah, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi praktik *Murābahah bil-Wakālah* terhadap pencapaian *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam konteks keuangan syariah kontemporer.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembacaan Kontekstual Ayat dan Hadis tentang Riba

- a. Analisis Ayat *Riba* (QS. Al-Baqarah 2:275-279) dan penekanan pada aspek *Zhulm* (kezaliman) dan *Keadilan*.

Larangan riba merupakan salah satu pilar etis terpenting dalam sistem ekonomi Islam. Sejak periode klasik, para mufassir dan *fuqahā* telah merumuskan dasar-dasar hukum riba melalui analisis tekstual Al-Qur’an dan Sunnah. Namun, perkembangan instrumen keuangan modern dan bentuk-bentuk pertukaran nilai yang semakin kompleks menuntut pembacaan ulang terhadap konsep riba melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan kerangka hermeneutika sistemik. Subbab ini membandingkan konstruksi klasik para ulama tafsir dan fikih, terutama al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, al-Rāzī, dan Ibn al-‘Arabī dengan konstruksi *maqāṣid* kontemporer seperti Ibn ‘Āsyūr,

¹⁷ Jasser Auda, “Maqasid al-Shariah as a New Approach to Legal Reasoning,” *Journal of Islamic Law and Culture* 9, no. 2 (2007): 35–41; Retna Gumanti, “Maqāṣid al-Sharī‘ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

Yūsuf al-Qaradāwī, dan Jasser Auda, dalam rangka memahami hakikat larangan riba sebagai mekanisme pencegahan kezaliman dan eksploitasi ekonomi.

Al-Ṭabarī menafsirkan riba dalam QS. al-Baqarah 2:275–279 sebagai *ziyādah muṣṭarāḥ* (tambahan yang disyaratkan) dalam transaksi utang. Baginya, bentuk riba jahiliah yang nyata adalah penambahan pembayaran ketika jatuh tempo, yang menyebabkan debitur berada dalam posisi sulit.¹⁸ Pendekatan al-Ṭabarī bersifat historis-deskriptif, menjelaskan praktik riba aktual dalam masyarakat Arab pra-Islam. Begitu juga dengan pandangan Ibnu Katsir yang menguatkan gambaran al-Ṭabarī dengan menegaskan bahwa inti larangan riba adalah kezaliman dan eksploitasi. Menurut Ibn Kathīr, ayat “*lā taẓlimūna wa lā tuẓlamūn*” merupakan ‘*illah kulliyah*’ dari larangan riba.¹⁹ Dengan demikian, ia menekankan dimensi etis sekalipun masih memakai pendekatan tekstual.

Sementara itu, beberapa ulama kontemporer seperti Yusuf Qordowi mencoba merekonstruksi pelarangan riba dengan pendekatan etis-ekonomis. Yusuf Qordowi berpendapat bahwa riba adalah sistem yang menindas karena menghasilkan pendapatan tanpa kerja dan risiko, yang pada akhirnya merusak prinsip keadilan distributif.²⁰ Dalam kerangka kontemporer, ia menolak justifikasi teknis yang memisahkan bentuk-bentuk “tambahan” modern dari hakikat riba. Sementara itu Jasser Auda mengajukan enam fitur sistemik *maqāṣid*, salah satunya *multi-dimensionality* yang mengharuskan pembacaan riba tidak hanya melalui kacamata hukum, melainkan juga ekonomi, sosial, moral, dan politik. Ia mengkritik reduksionisme fiqh yang hanya berfokus pada struktur akad, tanpa menilai dampak sistemik dari transaksi tersebut terhadap keadilan.

¹⁸ Al-Ṭabarī, *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān*, Vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001).

¹⁹ Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 322–324.

Larangan riba dalam QS. Al-Baqarah 2:275–279 merupakan salah satu pernyataan etis paling kuat dalam al-Qur'an mengenai keadilan ekonomi. Ayat-ayat ini tidak sekadar menghadirkan ketentuan hukum terhadap tambahan dalam pinjaman, tetapi menempatkan riba sebagai bentuk *zhulm*, yaitu tindakan yang merusak keseimbangan sosial melalui eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Para mufasir klasik seperti al-Ṭabarī dan Ibnu memahami riba jahiliyah bukan hanya sebagai tambahan bunga, tetapi sebagai mekanisme yang melemahkan debitur melalui penundaan yang disertai syarat tambahan, sehingga menciptakan relasi ekonomi yang tidak seimbang. Prinsip dasar yang hendak ditegakkan al-Qur'an adalah terciptanya keadilan dan dihindarinya penimbunan kekayaan oleh pihak yang kuat atas kerugian pihak yang lemah. Pembacaan kontemporer, terutama yang berorientasi *maqāṣid*, mempertegas bahwa inti larangan riba adalah mencegah ketidakadilan struktural dan menghindarkan masyarakat dari praktik akumulasi modal yang tidak sejalan dengan risiko dan kontribusi nyata dalam perekonomian.²¹

Pendekatan tematik (*nazm*) melihat bahwa rangkaian ayat riba dalam keterkaitannya dengan ayat-ayat yang menekankan solidaritas sosial, larangan memakan harta secara batil, dan perintah menolong mereka yang dalam kesulitan. Dengan demikian, larangan riba bukan sekadar norma legal, tetapi juga etika sosial. Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* semakin mempertegas bahwa tujuan dari larangan riba adalah proteksi terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keberlanjutan ekonomi yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Pendekatan ini menuntut agar evaluasi terhadap produk keuangan modern tidak berhenti pada kepatuhan teknis akad, tetapi juga mempertimbangkan dampak sistemiknya terhadap keadilan sosial dan distribusi risiko.²²

²¹ M. Arif Hakim, "Larangan Riba dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 173–190.

²² Nasruddin Baidan, "Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya terhadap Transaksi Keuangan Modern," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 97–112.

- b. Analisis Hadis *al-Aṣṅāf al-Sittah* (enam komoditas ribawi) dan perdebatan tentang *'Illah* (alasan hukum): apakah ia teknis (berat/ukuran) atau etis (anti-eksploitasi).

Hadis *al-aṣṅāf al-sittah* yang menyebut enam komoditas ribawī (emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam), telah menjadi dasar lahirnya pembahasan fikih mengenai riba pada transaksi barang ribawī. Mayoritas ulama klasik menekankan *'illah* teknis berupa kesamaan jenis, ukuran, dan penyerahan langsung untuk menghindari ketidakadilan dalam pertukaran. Pendekatan ini memudahkan kodifikasi hukum, namun lebih bersifat menjaga struktur transaksi agar tetap seimbang.

Akan tetapi, pembacaan kontemporer dalam studi *maqāṣid* dan ushul fiqh menunjukkan bahwa pembatasan *'illah* pada aspek teknis saja tidak cukup menjelaskan dimensi etis hadis tersebut. Sebagian sarjana modern melihat bahwa komoditas ribawī merupakan barang-barang fundamental dalam kehidupan masyarakat pada masa Nabi, terutama terkait pangan dan standar nilai (emas/perak). Oleh karena itu, substansi larangan dalam hadis harus dipahami bukan sekadar menjaga kesetaraan ukuran, tetapi mencegah segala bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat merugikan pihak lemah atau mengakibatkan akumulasi kekayaan tanpa usaha dan risiko yang sepadan.²³

Perdebatan antara *'illah* teknis dan etis memiliki implikasi penting dalam penilaian terhadap produk keuangan modern. Bila *'illah* dipahami secara sempit sebagai kesamaan ukuran, maka akan terbuka celah untuk menciptakan produk yang secara formal mematuhi akad tetapi secara substansial tetap bersifat eksploitatif, misalnya: rekayasa jual-beli melalui *murabahah bil wakalah* yang menghasilkan efek identik dengan pinjaman berbunga. Sebaliknya, bila *'illah* etis diakui sebagai bagian dari maksud hadis, maka produk keuangan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap keadilan, distribusi risiko, dan perlindungan

²³ M. Sholahuddin, "Rekonstruksi 'Illat Riba dalam Hadis al-Ashnaf al-Sittah," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 17, no. 2 (2016): 293–312.

terhadap kelompok rentan. Pendekatan ini selaras dengan kerangka maqāṣidiyah yang lebih menekankan tujuan moral dibanding sekadar bentuk transaksional, serta sejalan dengan hermeneutika hukum Islam yang memadukan teks, konteks, dan tujuan moral syariat.²⁴

Prinsip ‘*Adam al-Ihtiyāl* dalam Hadis Muamalat

Prinsip ‘*adam al-iḥtiyāl* atau anti-tipuan hukum merupakan salah satu fondasi etika utama dalam mu‘āmalah Islam. Meskipun istilah tersebut tidak selalu disebut secara eksplisit dalam literatur klasik, substansinya hadir dalam banyak hadis tentang larangan manipulasi, penipuan, dan rekayasa transaksi. Hadis seperti larangan menjual barang yang belum dimiliki (*nahy ‘an bay‘ mā laysa ‘indaka*) dan larangan penipuan (*gharar*, *tadlīs*, dan *ghubn*) menegaskan bahwa suatu transaksi tidak sah apabila hanya mengandalkan bentuk formal tanpa kejujuran substantif. Prinsip ini, sebagaimana dijelaskan oleh Fadel, merupakan bagian dari struktur etis hukum Islam yang melarang transaksi yang menciptakan ketidakadilan meskipun secara teknis tampak sah menurut aturan fikih klasik.²⁵

Para ulama klasik memberikan penekanan kuat terhadap larangan *ḥiyal* karena dianggap merusak maqāṣid syariah dalam muamalat. Ibn Taymiyyah, misalnya, menegaskan bahwa transaksi yang tampak benar secara lahiriah tetapi bertujuan mewujudkan riba “adalah riba itu sendiri” dan termasuk *muḥarram* karena menipu syariah. Ia memberikan contoh *bai‘ al-‘īnah* sebagai bentuk *ḥiyal* yang dilakukan untuk menghalalkan riba dengan memanfaatkan struktur akad yang legal tetapi bermotif finansial yang haram.²⁶ Sementara itu, al-Syāṭibī menjelaskan bahwa syariah tidak menerima suatu perbuatan yang bertentangan dengan *maqāṣid*

²⁴ Kamaruddin Amin, “Pendekatan Hermeneutika dalam Memahami Hadis-Hadis Ekonomi,” *Jurnal Diskursus Islam* 4, no. 1 (2016): 1–18.

²⁵ Mohammad Fadel, “Riba, Efficiency, and Prudential Regulation: Preliminary Thoughts,” *Wisconsin International Law Journal* 25, no. 4 (2008): 655–672.

²⁶ Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Vol. 29 (Riyadh: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1995), hlm. 432–438.

meskipun bentuknya mengikuti aturan hukum yang sah.²⁷ Baginya, hakikat (*ḥaqīqah*) transaksi lebih diutamakan daripada bentuk (*ṣūrah*), sehingga setiap bentuk rekayasa yang menimbulkan mafsadah, ketidakadilan, atau eksploitasi adalah batal secara *maqāṣid*.

Dalam konteks keuangan Islam modern, prinsip anti-tipuan ini berperan sebagai mekanisme kontrol internal terhadap praktik rekayasa akad yang hanya mengejar kepatuhan bentuk seperti *tawarruq munazzam*, *reverse murābahah*, dan bentuk-bentuk simulasi penjualan lain. Al-Suwailem menunjukkan bahwa *tawarruq* terorganisasi dapat menghasilkan profil risiko dan cash flow yang identik dengan pinjaman berbunga, sehingga meskipun format akad memenuhi syarat fiqh teknis, substansinya menjurus pada *riba al-dayn* yang dikecam al-Qur'an.²⁸ Upaya "finansialisasi syariah" melalui perkerjasama kontrak sering kali hanya menghasilkan "legal fictions" yang mengabaikan tujuan moral hukum Islam, sehingga mengulangi pola hiyal klasik meski dalam bentuk yang lebih modern dan sistemik.²⁹ Dengan demikian, prinsip *'adam al-iḥtiyāl* menjadi alat hermeneutik sekaligus etika normatif untuk menilai apakah suatu produk keuangan benar-benar sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, bukan sekadar "halal secara bentuk.

Kritik Hermeneutika *Maqāṣid* terhadap *Murābahah bil-Wakālah*

Praktik *Murābahah bil-Wakālah* dalam perbankan syariah Indonesia sejak dua dekade terakhir menjadi pilar utama pembiayaan sektor riil. Secara normatif, *murābahah* dirancang sebagai akad jual beli berbasis komoditas riil, dengan tujuan mendukung *maqāṣid* harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui penciptaan nilai nyata, stabilitas pasar, dan distribusi risiko yang adil. Namun, implementasi operasionalnya menimbulkan pertanyaan serius: apakah akad ini benar-benar menciptakan nilai

²⁷ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), hlm. 285–308.

²⁸ Sami Al-Suwailem, "Tawarruq: Purposes and Risks," *Islamic Economic Studies* 15, no. 2 (2008): 109–138.

²⁹ Haider Ala Hamoudi, "Murabaha and the Search for a Purposive Islamic Law: A Comparative Analysis," *Berkeley Journal of Middle Eastern & Islamic Law* 2, no. 1 (2009): 5–46.

(*value creation*), atau sekadar memfasilitasi sirkulasi uang untuk uang (*money-for-money*) yang dikemas dengan struktur fikih? Pertanyaan ini menjadi pusat kritik *maqāṣid* dalam literatur kontemporer.

Secara prosedural, *murābahah* mengharuskan bank membeli barang terlebih dahulu, memegang risiko kepemilikan, lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin. Namun, praktik *wakālah*, yang memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank, menggeser struktur asli *murābahah* menjadi transaksi yang *secara substansi* menyerupai pembiayaan tunai. Mayoritas studi empiris menunjukkan bahwa proses pembelian barang oleh nasabah sering kali hanya formalitas, tanpa keterlibatan ekonomi yang signifikan dari bank dalam perolehan atau pengelolaan risiko barang.³⁰ Kondisi ini memicu tuduhan bahwa praktik *murābahah bil-wakālah* gagal memenuhi *maqāṣid*, karena tidak menghasilkan aktivitas sektor riil yang sepadan dengan nominal pembiayaan.

Dalam perspektif *maqāṣid syariah*, terutama dimensi *ḥifz al-māl*, terdapat tiga indikator utama apakah suatu transaksi memenuhi tujuan syariah: (1) adanya aktivitas ekonomi riil, (2) penciptaan nilai tambah, dan (3) perlindungan dari praktik yang mengandung hiyal seperti rekayasa akad yang menyembunyikan pinjaman berbunga. Banyak peneliti berpendapat bahwa pembiayaan *murābahah bil-wakālah* justru cenderung memperkuat *financialization* daripada *real-sector linkage*, karena bank tidak benar-benar melakukan posisi kepemilikan barang dan tidak menanggung risiko barang. Akibatnya, transaksi menjadi analog dengan *loan-based financing*, meskipun secara fikih disebut sebagai jual beli.

Di Indonesia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60–70% pembiayaan dengan *murābahah bil-wakālah* diarahkan untuk kebutuhan modal kerja likuid, bukan pembelian aset riil yang spesifik.³¹ Ketika dana dibutuhkan untuk operasional rutin, barang yang dibeli sering kali bersifat *consumable* atau tidak nyata, sehingga mengaburkan batas antara pembiayaan barang dan

³⁰ Ascarya, “The Lack of Real Sector Linkage in Islamic Banking,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, no. 3 (2013): 245–254.

³¹ T. Rahman, “Evaluating Murabahah bil Wakalah in Indonesian Islamic Banks,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 55–70.

pembiayaan tunai. Hal ini memperkuat argumen bahwa *murābahah bil-wakālah* sering digunakan sebagai substitusi teknis untuk kredit konvensional, bukan sebagai mekanisme pembangunan sektor riil.

Namun, pembela praktik ini menyatakan bahwa selama struktur akad memenuhi rukun fikih, maka transaksi tetap sah secara syariah. Pendekatan ini dikritik karena terlalu formalistik dan tidak berorientasi kepada *maqāṣid*. Peneliti *maqāṣid* kontemporer seperti Auda menegaskan bahwa validitas syariah suatu akad tidak hanya terletak pada pemenuhan bentuk (*ṣūrah*), tetapi juga tujuan (*maqṣad*) dan dampak ekonomi (*athar*). Artinya, *murābahah bil-wakālah* hanya dapat dinilai sah secara *maqāṣid* jika benar-benar menghasilkan transaksi riil dan pergerakan barang.

Dari perspektif kebijakan, dominasi *murābahah bil-wakālah* berpotensi memberikan efek *crowding-out* terhadap akad bagi hasil yang lebih dekat dengan *maqāṣid* seperti *muḍārabah* dan *musyārahah*. Bank cenderung memilih *murābahah* karena risiko rendah dan administrasi sederhana, sementara nasabah memilihnya karena kemudahan dan kepastian cicilan. Akibatnya, ekosistem keuangan syariah bergerak menuju model berbasis margin, bukan berbasis partisipasi dalam sektor riil. Kritik *maqāṣid* atas fenomena ini menegaskan bahwa sektor keuangan syariah harus mengarah pada penciptaan nilai nyata melalui modal yang *benar-benar* terinvestasi dalam barang atau aktivitas produktif, bukan sekadar melalui rekayasa kontrak.

Dengan demikian, kritik *maqāṣid* terhadap *murābahah bil-wakālah* berpusat pada ketegangan antara idealisme syariah dan realitas teknis industri keuangan. Jika implementasinya tetap seperti sekarang, maka *murābahah bil-wakālah* dapat dianggap sebagai akad yang sah secara bentuk tetapi lemah secara *maqāṣid*, bahkan dalam beberapa kasus berpotensi mendekati *ḥīlah ribawīyyah* yang terselubung. Reformasi diperlukan agar bank terlibat secara riil dalam proses kepemilikan barang, menanggung risiko nyata, dan memastikan bahwa pembiayaan melalui *murābahah* benar-benar memperkuat sektor riil dan menjaga *maqāṣid* harta.

Pendekatan hermeneutika *maqāṣid* sistemik yang dikembangkan oleh Jasser Auda menekankan bahwa teks-teks syariah harus dipahami melalui orientasi tujuan, interkoneksi sistemik, dan evaluasi terhadap dampak nyata suatu praktik terhadap kemaslahatan publik. Dalam perspektif ini, Auda menolak reduksi syariah menjadi aturan-aturan formalistic, yang hanya mengejar *legality* tanpa menguji substansi, tujuan, dan konsekuensinya dalam realitas ekonomi yang kompleks. Kerangka ini sangat relevan ketika melakukan evaluasi kritis terhadap praktik *murābahah bil-wakālah*, yaitu sebuah struktur keuangan yang secara formal sah dalam fikih, namun secara sistemik menimbulkan sejumlah persoalan terkait maqāṣid, khususnya maqṣad harta (*ḥifẓ al-māl*), maqṣad keadilan (*al-‘adl*), serta prinsip koherensi nilai ekonomi Al-Qur’an.

Dalam konteks maqṣad harta, hermeneutika Auda menuntut bahwa instrumen keuangan yang diklaim oleh syariah harus mampu menciptakan nilai riil, meningkatkan produksi, serta memperkuat koneksi antara sektor keuangan dan sektor riil. *Murābahah bil-wakālah* pada tataran ideal dirancang untuk mewujudkan transaksi jual beli barang yang nyata, sehingga keberadaan aset riil menjadi pembeda utama antara *murābahah* dan pinjaman berbunga. Namun, dalam praktik perbankan, struktur ini sering kali tidak melibatkan proses kepemilikan aset secara hakiki oleh bank. Wakalah yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank digunakan sebagai mekanisme teknis agar bank tidak perlu benar-benar melakukan pembelian. Dengan demikian, hubungan antara bank dan nasabah sejak awal lebih menyerupai hubungan kreditur-debitur daripada hubungan penjual-pembeli. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *murābahah bil-wakālah* dalam realitasnya tidak menciptakan nilai riil karena perputaran dana hanya bergerak dalam lingkaran uang, tanpa menghasilkan barang yang secara substansial dipertukarkan.³² Di sinilah kritik maqṣad harta menemukan relevansinya: jika syariah menghendaki harta terjaga melalui mekanisme ekonomi produktif, maka

³² L. Rahmawati dan N. Hasan, “Murabahah Financing and Real Economic Value Creation in Islamic Banks,” *Journal of Islamic Finance Studies* 8, no. 2 (2020): 115–134.

murābahah bil-wakālah yang tidak memunculkan nilai tambah riil dapat dipandang menyimpang dari *maqṣad* tersebut.

Kritik berikutnya muncul dari *maqṣad* keadilan, khususnya dalam konteks alokasi risiko dan penyebaran kekayaan. Sistem keuangan Islam secara normatif dibangun atas prinsip bagi hasil, yang distribusi risikonya bersifat simetris dan mencerminkan ajaran Hadis mengenai *profit-loss sharing*. Namun, *murābahah bil-wakālah* menempatkan seluruh risiko ekonomi pada nasabah, sementara bank selalu memperoleh keuntungan tetap sejak akad ditandatangani. Bank tidak menanggung risiko kegagalan bisnis, risiko penurunan kualitas barang, atau risiko pasar lainnya, karena *murābahah* hanya menjadi sarana pembiayaan berbiaya tetap. Secara empiris, struktur ini menyebabkan perbankan syariah berperilaku identik dengan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko dan preferensi terhadap pendapatan yang pasti.³³ Dalam kerangka teori sistemik Auda, hal ini menunjukkan ketidaksinkronan antara idealisme syariah dan realitas operasional lembaga keuangan syariah. Ketika risiko tidak dibagi secara adil, maka distribusi manfaat juga cenderung timpang, menciptakan sistem keuangan yang tidak membawa kemaslahatan umum, meskipun secara formal akadnya sah. Dengan demikian, ketidakseimbangan risiko dalam *murābahah bil-wakālah* dipandang bertentangan dengan *maqṣad al-‘adl* dan mengabaikan etika keadilan yang menjadi nilai inti dari ekonomi Islam.

Selain itu, kritik hermeneutika *maqāṣid* sistemik juga menyoal aspek koherensi. Auda menekankan pentingnya keselarasan (*consistency*) antara instrumen hukum dengan keseluruhan visi moral-sosial Al-Qur’an. Al-Qur’an menegaskan larangan eksploitasi, menaikkan ekonomi produktif, dan menjaga keadilan dalam pertukaran. Struktur *murābahah bil-wakālah*, ketika mengalami *decoupling* dari objek barang riil, menimbulkan anomali: transaksi yang seharusnya berbasis aset berubah menjadi skema pendanaan tunai dengan margin tetap.³⁴

³³ R. Syamsuddin, “Asymmetric Risk Allocation in Contemporary Islamic Banking Products,” *Indonesian Journal of Islamic Economics* 11, no. 1 (2019): 44–62.

³⁴ T. Al-Mahfudz, “Coherence and Moral Consistency in Islamic Commercial Jurisprudence,” *Journal of Maqasid Studies* 5, no. 1 (2021): 77–98.

Ketika komoditas atau aset yang dibeli tidak pernah benar-benar berpindah kepemilikan, atau ketika pembelian bersifat formalitas administratif, maka hubungan yang tercipta sejatinya adalah transaksi uang untuk uang. Dalam prinsip koherensi, aktivitas ini tidak konsisten dengan visi ekonomi Al-Qur'an yang menuntut ekonomi berbasis produksi, bukan ekonomi finansial yang hanya mensirkulasikan uang. Koherensi syariah bukan sekadar pada struktur akad, tetapi pada kesesuaian dengan orientasi moral dan tujuan akhir ajaran Islam dalam aspek ekonomi.

Dalam kerangka hermeneutika sistemik Auda, tiga kritik tersebut (*maqṣad* harta, keadilan, dan koherensi) tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung. *Murābahah bil-wakālah* yang tidak menciptakan nilai riil memberikan kontribusi pada ketidakadilan distribusi risiko, dan ketidakadilan ini pada gilirannya melanggar prinsip koherensi sistem nilai syariah. Auda menekankan bahwa syariah adalah sistem tujuan yang saling memperkuat, bukan kumpulan aturan yang berdiri terpisah. Evaluasi terhadap suatu praktik ekonomi harus dilakukan dengan melihat dampaknya terhadap seluruh jaringan maqāṣid, bukan hanya memeriksa keabsahan formal dari satu rukun atau syarat fikih. Dengan demikian, pendekatan hermeneutika *maqāṣid* sistemik tidak hanya mempertanyakan validitas legal *murābahah bil-wakālah*, tetapi menilai apakah akad tersebut benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan kolektif dan pembangunan ekonomi yang etis sebagaimana dicita-citakan syariah.

Praktik *murabahah bil wakalah* dalam industri keuangan syariah modern menghadirkan problem etik yang cukup mendasar ketika ditinjau melalui Hermeneutika Sistemik Jasser Auda. Pada banyak kasus, murabahah berubah dari transaksi jual beli barang menjadi instrumen substitusi pembiayaan tunai, sehingga akad hanya berfungsi sebagai *legal formality*, bukan realisasi substantif nilai-nilai syariah. Dalam perspektif Auda, problem ini berakar pada disharmoni intensional, sebab niat para pihak tidak bertemu dengan identitas akad. Nasabah menginginkan dana tunai, bukan barang, sementara bank tidak bermaksud berdagang, tetapi menyalurkan pembiayaan ber-margin. Kejanggalan antara niat struktural dan

bentuk akad ini menjadi indikator awal terjadinya *hīlah*, yaitu rekayasa hukum yang menyalahi *maqāsid*.³⁵

Dimensi *purposefulness* (orientasi tujuan) dalam *maqāsid* menunjukkan bahwa setiap transaksi wajib dievaluasi berdasarkan nilai-nilai etis yang hendak diwujudkan, bukan hanya kesahihan teknis. Dalam *murabahah bil wakalah*, markup yang dibebankan kepada nasabah tidak muncul dari aktivitas nilai tambah barang, tetapi dari kebutuhan dana tunai yang dibungkus dalam struktur jual beli. Akibatnya, transaksi ini berpotensi melanggar prinsip *hifz al-māl*, karena menambah beban utang tanpa real value creation, dan dapat melahirkan *ẓulm* melalui pembebanan margin yang tidak proporsional dengan nilai riil barang.³⁶ Kritik ini diperkuat oleh studi yang menunjukkan bahwa struktur *murabahah* yang terorganisir sering kali menghasilkan outcome ekonomi yang identik dengan kredit berbunga.

Dari perspektif *interrelatedness*, *murabahah bil wakalah* tidak bisa dinilai sebagai akad individual, melainkan sebagai produk dari jaringan sistem yang melibatkan logika bisnis perbankan, target profitabilitas, regulasi pembiayaan, standar akuntansi, dan perilaku pasar. Keputusan bank menggunakan *murabahah* sebagai produk dominan disebabkan oleh kemudahan pencatatan akuntansi, minimnya risiko kerugian, dan kepastian pendapatan.³⁷ Ketika seluruh elemen sistem tersebut saling menopang dominasi *murabahah*, maka terjadi *systemic bias* yang menjauhkan industri dari *maqāsid* keadilan sosial dan distribusi nilai. Dalam kerangka Auda, ini merupakan bentuk *dysfunction* sistem syariah akibat reduksi fiqh pada aspek formalnya saja.

Karakteristik *multidimensionality* dalam teori Auda menuntut bahwa hukum harus dipahami dari berbagai dimensi: ekonomi, sosial, moral, spiritual, dan

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 46–47.

³⁶ Nurul Huda dan Mustafa Omar Mohammed, “The Issue of Murabaha in Islamic Banking,” *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12, no. 2 (2019): 229–230.

³⁷ M. Faizal Akbar, “The Dynamics of Murabahah Commodity Financing Law in Islamic Banking,” *J-HES* 9, no. 1 (2025): 115.

legal. Pada *murabahah bil wakalah*, dimensi legal terpenuhi, tetapi dimensi ekonomi menunjukkan transaksi yang tidak efisien; dimensi sosial memperlihatkan beban finansial tinggi pada nasabah; dan dimensi moral mengindikasikan ketidakselarasan antara bentuk akad dan spirit kejujuran (*ṣidq*) yang ditekankan dalam hadis muamalah. Abozaid menyebut praktik ini sebagai “*legal fiction* yang menggunakan jual beli untuk tujuan yang bukan jual beli,” sehingga bertentangan dengan prinsip ‘*adam al-ihtiyāl*.³⁸

Selain karakteristik di atas, hermeneutika Auda juga menekankan keterbukaan (*openness*) sebagai ciri penting sistem hukum Islam. Syariah harus terbuka terhadap perubahan konteks sosial-ekonomi. Namun, dalam industri keuangan kontemporer, keterbukaan ini justru sering disalahartikan sebagai fleksibilitas untuk memodifikasi akad hingga menyerupai praktik konvensional. Dalam konteks *murabahah bil wakalah*, keterbukaan sistemik yang seharusnya diarahkan untuk inovasi etis justru mengalami reduksi menjadi inovasi prosedural, yaitu rekayasa struktur akad tanpa integrasi nilai-nilai *maqāṣid*. Auda memperingatkan bahwa keterbukaan syariah bukan izin untuk melakukan rekayasa hukum, tetapi kemampuan untuk menyesuaikan prinsip etis Islam dengan realitas modern.³⁹

Karakteristik hierarki (*nonlinearity*) dalam teori Auda menunjukkan bahwa *maqāṣid* bukanlah daftar tujuan yang sama tingkatannya, melainkan struktur nilai yang bersifat naik-turun (*ascending/descending hierarchy*). Tujuan etis seperti keadilan, anti-eksploitasi, dan kesejahteraan sosial berada pada tingkat hierarki lebih tinggi dibandingkan detail teknis akad. Karena itu, meskipun *murabahah bil wakalah* memenuhi rukun dan syarat fiqh klasik, transaksi ini gagal pada hierarki *maqāṣid* yang lebih tinggi, yaitu mencegah eksploitasi keuangan dan memastikan

³⁸ Abdulazeem Abozaid, “Tawarruq as a Tool of Monetization: A Juristic Appraisal,” *Islamic Economic Studies* 17, no. 2 (2009): 67–69.

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 98–100.

nilai tambah ekonomi. Dengan kata lain, kesahihan teknis tidak dapat mengalahkan tujuan moral syariah.⁴⁰

Adapun karakteristik universalitas (*universality*) dalam hermeneutika Auda menegaskan bahwa syariah harus menjunjung nilai-nilai universal seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan kejujuran. Nilai-nilai ini bersifat lintas waktu dan tidak dapat dibatalkan oleh rekayasa hukum apa pun. Dalam konteks *murabahah bil wakalah*, ketika transaksi diatur sedemikian rupa hingga menghasilkan *outcome* yang identik dengan riba, maka nilai-nilai universal syariah dilanggar. Auda menyebut ini sebagai “pengkhianatan nilai universal hukum Islam,” di mana bentuk fiqh dipertahankan tetapi substansi *maqāṣid* dihancurkan.⁴¹

Lebih jauh, kritik ini tidak berarti bahwa *murābahah bil-wakālah* harus dihapuskan secara total. Auda sendiri menekankan pentingnya rekonstruksi bukan abolisi. Masalahnya bukan pada keberadaan *murābahah* sebagai akad, tetapi pada bagaimana ia dioperasionalkan secara sistemik dalam industri keuangan syariah kontemporer. Reformasi diperlukan agar *murābahah* kembali menjadi instrumen jual beli yang nyata, dengan kepemilikan aset yang jelas dan keterlibatan bank dalam risiko transaksi. Selain itu, industri perlu mengembangkan alternatif pembiayaan produktif berbasis bagi hasil untuk memperkuat *maqṣad* keadilan. Dengan demikian, kritik *maqāṣid* sistemik tidak berhenti pada problematisasi, tetapi memberikan arah transformasi menuju sistem keuangan yang lebih koheren dengan tujuan moral Islam.

Pada akhirnya, analisis hermeneutika sistemik terhadap *murabahah bil wakalah* menunjukkan bahwa meskipun akad ini dapat dinyatakan sah secara formal, ia mengalami kegagalan substantif dalam menghadirkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Transaksi ini gagal pada dimensi intensional, tujuan, kesalingterkaitan, multidimensi, keterbukaan, hierarki nilai, dan universalitas etika. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan metodologi fiqh perbankan syariah, agar bentuk hukum tidak mengalahkan esensi keadilan ekonomi Islam.

⁴⁰ Ibid.,

⁴¹ Ibid.,

PENUTUP

Analisis hermeneutika *Maqāṣid* Sistemik Jasser Auda terhadap praktik dominan *Murābahah bil-Wakālah* dalam perbankan syariah mengungkapkan adanya disharmoni intensional dan kegagalan etika substantif. Meskipun akad ini dapat dinyatakan sah secara formal dalam *fiqh*, ia mengalami disfungsi sistemik karena melanggar hampir semua karakteristik utama dari *Maqāṣid* sebagai sebuah sistem.

1. Pelanggaran Keadilan Sistemik (*al-‘Adl*): *Murābahah bil-Wakālah* gagal pada hierarki *Maqāṣid* yang lebih tinggi, yaitu mencegah eksploitasi keuangan⁴. Praktik ini mengabadikan asimetri risiko, di mana bank memperoleh margin tetap sementara seluruh risiko komoditas dan bisnis dipindahkan ke nasabah. Ini melanggar maqṣad keadilan⁵ dan bertentangan dengan semangat Hadis tentang *profit-loss sharing*.
2. Kegagalan *Hifẓ al-Māl* dan *Financialization*: Transaksi ini gagal dalam tujuan (*purposefulness*) dan keterarahan *Sharī‘ah* untuk mendorong ekonomi riil. *Murābahah bil-Wakālah* dalam praktiknya tidak menciptakan nilai riil (*real value creation*), melainkan hanya mereproduksi sirkulasi uang (*money-for-money*), sehingga melanggar maqṣad hartadan memperkuat *financialization*.
3. Indikasi Rekayasa Hukum (*Hīlah*): Ketidakselarasan antara niat struktural (bank mencari margin, nasabah mencari dana tunai) dan bentuk akad (jual beli) menjadi indikator kuat terjadinya *hīlah*¹⁶. Ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip *‘Adam al-Iḥṭiyāl* (Anti-Tipuan Hukum), karena meskipun legal formal, substansinya menjerus pada *riba al-dayn*.
4. Pelanggaran Koherensi dan Universalitas: Dalam kerangka *interrelatedness* Auda, kegagalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan melanggar koherensi dan universalitas etika Islam. Praktik yang menghasilkan *outcome* identik dengan *riba* adalah pengkhianatan nilai universal hukum Islam dan menuntut agar bentuk hukum tidak mengalahkan esensi keadilan ekonomi Islam.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kepustakaan yang belum didukung oleh data empiris, sehingga analisis difokuskan

pada aspek konseptual dan normatif praktik *Murābahah bil-Wakālah* dalam perspektif Hermeneutika *Maqāṣid Sistemik* Jasser Auda. Saran rekomendasi dalam artikel ini berorientasi pada rekonstruksi sistemik sesuai arahan Jasser Auda untuk menjamin bahwa praktik *muamalah* selaras dengan tujuan moral yang lebih tinggi. Dalam reformasi metodologis, Otoritas pengawas dan Dewan Syariah wajib memasukkan kriteria *Maqāṣid Sistemik* (seperti *Goal-Orientedness*, *Interrelatedness*, dan *Multidimensionality*) dalam penilaian dan validasi produk. Selain itu, Keputusan fatwa harus secara eksplisit mengakui bahwa tujuan etis (Keadilan, Anti-Eksploitasi) berada pada hierarki lebih tinggi dibandingkan detail teknis akad. Dan yang terakhir bahwa Penguatan Prinsip '*Adam al-Iḥtiyāl*' harus menjadi filter etis normatif utama untuk menolak setiap rekayasa kontrak yang menyimpang dari substansi jual beli riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abozaid, Abdulazeem. "Tawarruq as a Tool of Monetization: A Juristic Appraisal." *Islamic Economic Studies* 17, no. 2 (2009): 67–91.
- Akbar, M. Faizal. "The Dynamics of Murabahah Commodity Financing Law in Islamic Banking." *J-HES* 9, no. 1 (2025): 108–115.
- al-Azami, M. M. "Prophetic Traditions on Prohibition of Legal Stratagems." *Journal of Islamic Studies* 12, no. 3 (2001): 299–320.
- Al-Suwailem, Sami. "Tawarruq: Purposes and Risks." *Islamic Economic Studies* 15, no. 2 (2008): 109–138.
- Al-Ṭabarī. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Vol. 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Amin, Kamaruddin. "Pendekatan Hermeneutika dalam Memahami Hadis-Hadis Ekonomi." *Jurnal Diskursus Islam* 4, no. 1 (2016): 1–18.
- Ascarya. "The Lack of Real Sector Linkage in Islamic Banking." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 6, no. 3 (2013): 245–254.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- . "Maqasid al-Shariah as a New Approach to Legal Reasoning." *Journal of Islamic Law and Culture* 9, no. 2 (2007): 35–41.
- Baidan, Nasruddin. "Maqashid al-Syari'ah dan Relevansinya terhadap Transaksi Keuangan Modern." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017): 97–112.

- Fadel, Mohammad. "Riba, Efficiency, and Prudential Regulation: Preliminary Thoughts." *Wisconsin International Law Journal* 25, no. 4 (2008): 655–672.
- Gumanti, Retna. "Maqāsid al-Sharī‘ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.
- Hakim, M. Arif. "Larangan Riba dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 173–190.
- Hamoudi, Haider Ala. "Murabaha and the Search for a Purposive Islamic Law: A Comparative Analysis." *Berkeley Journal of Middle Eastern & Islamic Law* 2, no. 1 (2009): 5–46.
- Huda, Nurul, dan Mustafa Omar Mohammed. "The Issue of Murabaha in Islamic Banking." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12, no. 2 (2019): 229–245.
- Ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Ibn Taymiyyah. *Majmū‘ al-Fatāwā*. Vol. 29. Riyadh: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1995.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Maqasid al-Shariah Made Simple." *Islam and Civilisational Renewal* 1, no. 2 (2010): 193–209.
- Khan, M. Fahim. "Islamic Economics: Nature, Challenges, and Prospects." *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 19, no. 2 (2006): 19–30.
- . "The Prohibition of Riba and Its Economic Rationale." *Review of Islamic Economics* 13, no. 1 (2009): 27–47.
- Marfiyanto, Ari. "Maqasid Syariah dan Pendekatan Teori Sistem dalam Hukum Islam Menurut Jasser Auda." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2019): 41–52.
- Masud, Muhammad Khalid. "Legal Tricks (Ḥiyal) and the Construction of Normativity in Islamic Jurisprudence." *Islamic Law and Society* 3, no. 2 (1996): 132–140.
- Putra, Trisno Wardy, Rahman Ambo Masse, dan Nasrullah bin Sapa. "Solusi Akad Murabahah bil Wakalah pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 11, no. 1 (2024): 156–169.
- Samsul, Syarifuddin, dan Ismail Suardi Wekke. "Conceptual Distortion of Murabahah bil Wakalah and Its Implementation in Islamic Banking in Indonesia." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 134–148.
- Setiawan, I., A. Mudzakir, A. Nurhaeti, et al. "Implementation of Murabahah Financing Transactions at Islamic Commercial Banks after the Abolition of Value-Added Tax." *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 2 (2022): 297–311.
- Sholahuddin, M. "Rekonstruksi ‘Illat Riba dalam Hadis al-Ashnaf al-Sittah." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 17, no. 2 (2016): 293–312.
- Al Waris, M. W., dan N. K. Sari. "The Analysis of Murabahah bil-Wakalah Agreements: Implementation Consistency toward Sharia Financial Institutions in Indonesia." *Rechtenstudent Journal* 4, no. 3 (2023): 202–213.